

Kajian Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koperasi

Kementerian Koperasi Republik Indonesia | Tahun 2026

A. Latar Belakang

Setiap organisasi pemerintah menghadapi ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran kinerjanya. Manajemen risiko hadir sebagai pendekatan sistematis untuk mengenali, menilai, dan menangani ketidakpastian tersebut sebelum menjadi kejadian yang merugikan. Dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penilaian risiko merupakan salah satu unsur pengendalian intern yang perlu diterapkan oleh instansi pemerintah.

Dalam konsiderans Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026 ditegaskan bahwa penerapan manajemen risiko perlu dilaksanakan secara terintegrasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi. Hal itu dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi dan pembangunan nasional. Sebelumnya, penerapan manajemen risiko diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 735).

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026 ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2026, diundangkan pada tanggal 30 Maret 2026, dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 204. Peraturan ini mengatur penerapan manajemen risiko dalam tiga bentuk, yaitu pembangunan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penyelenggaraan proses manajemen risiko. Pengaturannya dilengkapi dengan dua lampiran, yaitu Lampiran I berisi sepuluh contoh formulir kertas kerja dan Lampiran II berisi matriks analisis risiko, level risiko, serta kategori risiko.

Kajian ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai latar belakang, substansi, dan implikasi penerapan peraturan tersebut, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan agar penerapan manajemen risiko berjalan efektif di seluruh unit kerja.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar kewenangan menteri memimpin kementerian dan menetapkan peraturan di bidang tugasnya.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menjadi dasar penerapan pengendalian intern, termasuk penilaian risiko.
4. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi, yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Koperasi.
5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi, yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja unit di lingkungan Kementerian.
6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koperasi.

Sebagai peraturan terkait, Pasal 17 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko terkait koperasi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kajian ini adalah memberikan landasan konseptual, yuridis, dan operasional dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koperasi. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pimpinan, unit pengelola risiko, dan seluruh pegawai dalam memahami arah kebijakan, ruang lingkup pengaturan, serta urgensi penetapan peraturan tersebut.

Selain itu, kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan manajemen risiko dengan kerangka SPIP, serta memberikan gambaran mengenai struktur kelembagaan, tahapan proses, dan instrumen kertas kerja yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko.

b. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan latar belakang, dasar hukum, serta urgensi penetapan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026.
2. Menganalisis tujuan dan prinsip penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Koperasi.

3. Memberikan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, Unit Pengelola Risiko (UPR) tingkat I dan tingkat II, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
4. Menjelaskan enam tahapan proses manajemen risiko beserta formulir kertas kerja yang digunakan pada setiap tahapan.
5. Menjelaskan pengukuran risiko melalui matriks analisis risiko 5 x 5, level risiko, dan kategori risiko.
6. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan penyempurnaan atau penjelasan lebih lanjut agar penerapan peraturan berjalan konsisten.
7. Menyusun rekomendasi strategis untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri secara efektif dan berkelanjutan.

D. Substansi Kajian

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026 memiliki ruang lingkup pengaturan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum yang memuat definisi istilah utama, antara lain Risiko, Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko, UPR, Profil Risiko, Register Risiko, Daftar Risiko Prioritas, Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Level Risiko, Selera Risiko, Kemungkinan Risiko, dan Dampak Risiko.
2. Tujuan manajemen risiko, yaitu mengelola dan memitigasi risiko dalam proses bisnis dan fungsi organisasi, melindungi organisasi dari ancaman risiko, mendorong sikap proaktif dan antisipatif, meningkatkan kemampuan pegawai menghadapi risiko, serta mendorong budaya sadar risiko.
3. Prinsip manajemen risiko, yaitu terintegrasi; terstruktur dan komprehensif; selaras dengan keadaan organisasi; inklusif; dinamis dan tanggap terhadap perubahan; berdasarkan informasi terbaik yang tersedia; memperhatikan faktor manusia dan budaya; serta perbaikan berkelanjutan.
4. Kewajiban penerapan manajemen risiko oleh setiap pimpinan dan pegawai, yang diselenggarakan oleh seluruh unit organisasi.
5. Pembangunan budaya sadar risiko.
6. Pembentukan struktur manajemen risiko, yaitu Komite Manajemen Risiko, UPR, dan APIP.
7. Proses manajemen risiko yang meliputi penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, dan pemantauan risiko.
8. Ketentuan penutup yang memuat pernyataan tidak berlakunya sebagian peraturan lama serta mulai berlakunya peraturan.

E. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026 berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, serta amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa keuangan negara dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan risiko yang baik membantu memastikan bahwa sumber daya negara tidak terbuang akibat kejadian yang sebenarnya dapat diantisipasi.

Secara filosofis, manajemen risiko juga mencerminkan sikap kehati-hatian dan tanggung jawab penyelenggara negara. Dengan membangun budaya sadar risiko, organisasi tidak hanya bereaksi setelah masalah terjadi, tetapi berpikir ke depan dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan Kementerian Koperasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengawasan internal, selalu dihadapkan pada ketidakpastian baik dari dalam maupun luar organisasi. Peraturan Menteri ini mengakui hal tersebut dengan mengatur identifikasi risiko yang berada dalam kendali organisasi (controllable) maupun di luar kendali organisasi (uncontrollable).

Selain itu, pelaksanaan manajemen risiko yang melibatkan seluruh unit eselon I, eselon II, dan BLU memerlukan bahasa dan standar yang sama agar hasil penilaian risiko dapat dibandingkan dan dikonsolidasikan secara berjenjang. Penyediaan formulir baku, matriks analisis risiko, dan kategori risiko menjawab kebutuhan tersebut.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026 didasarkan pada kewenangan Menteri berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai kementerian negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menempatkan penilaian risiko sebagai unsur pengendalian intern. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar organisasi yang menaungi pembentukan struktur manajemen risiko.

Dari sisi hierarki, peraturan yang ditetapkan oleh menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai pedoman pelaksana yang mengoperasionalkan manajemen risiko secara internal di Kementerian.

F. Materi Muatan Peraturan Menteri Koperasi

1. Ketentuan Umum (BAB I, Pasal 1)

Memuat 17 definisi. Di antaranya, Risiko adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif atau mengancam pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi. Level Risiko terdiri atas lima tingkatan, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Selera Risiko adalah ambang batas besaran Level Risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Pegawai mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian.

2. Tujuan dan Prinsip Manajemen Risiko (BAB II, Pasal 2 dan Pasal 3)

Pasal 2 menetapkan lima tujuan manajemen risiko, sedangkan Pasal 3 menetapkan delapan prinsip penyelenggaraannya, sebagaimana diuraikan pada bagian Substansi Kajian.

3. Penerapan Manajemen Risiko (BAB III, Pasal 4 sampai dengan Pasal 16)

- **Umum (Pasal 4).** Setiap pimpinan dan pegawai wajib menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kinerja organisasi. Penerapan diselenggarakan oleh seluruh unit organisasi dalam bentuk pembangunan budaya sadar risiko, pembentukan struktur manajemen risiko, dan penyelenggaraan proses manajemen risiko.
- **Budaya sadar risiko (Pasal 5).** Diwujudkan melalui komitmen pimpinan; komunikasi berkelanjutan kepada seluruh jajaran, baik top-down maupun bottom-up; penghargaan terhadap organisasi dan/atau pegawai yang mengelola risiko dengan baik; serta pengintegrasian manajemen risiko dalam proses bisnis organisasi.
- **Struktur manajemen risiko (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9).**
 - Komite Manajemen Risiko (Pasal 7): Menteri selaku Pengarah; Wakil Menteri selaku Penanggung jawab; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan selaku Ketua merangkap Anggota; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan kinerja dan/atau manajemen kinerja selaku Sekretaris; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku Anggota. Tugasnya meliputi menetapkan dan mengarahkan kebijakan, menetapkan Selera Risiko dan kriteria

risiko, mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dan memastikan proses manajemen risiko berjalan efektif. Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- UPR (Pasal 8): terdiri atas UPR tingkat I (pemilik risiko pimpinan Eselon I, pengelola risiko pimpinan Eselon II) dan UPR tingkat II (pemilik risiko pimpinan Eselon II dan pimpinan BLU, pengelola risiko pejabat Eselon III atau yang setara). UPR tingkat I ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian, sedangkan UPR tingkat II ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi Eselon I. Tugas UPR meliputi memastikan proses berjalan sesuai kebijakan, mengidentifikasi dan menganalisis risiko, menyusun RTP, memantau dan mereviu pengendalian, serta melaporkan secara berjenjang kepada Komite.
- APIP (Pasal 9): memberikan keyakinan memadai dan layanan konsultasi atas penerapan manajemen risiko, melalui pengawasan terhadap seluruh UPR paling sedikit satu kali dalam setahun serta penyediaan konsultasi dan pembinaan budaya sadar risiko.
- **Proses manajemen risiko (Pasal 10 sampai dengan Pasal 16).** Terdiri atas enam tahap yang pada setiap tahapnya dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengawasan internal:
 1. Penetapan konteks/komitmen (Pasal 11): menentukan lingkup kegiatan (pemilik risiko, pengelola risiko, proses bisnis, periode), mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal, menentukan Selera Risiko, dan menentukan kriteria Kemungkinan serta Dampak Risiko. Dituangkan dalam formulir Contoh 1, 2, dan 3 Lampiran I.
 2. Identifikasi risiko (Pasal 12): dilakukan secara eksploratif, mencakup risiko yang dapat dikendalikan maupun tidak, dengan sumber data antara lain rencana strategis, indikator kinerja utama, analisis SWOT, laporan audit atau kinerja, laporan pengaduan masyarakat, dan standar operasional prosedur. Metode yang dapat digunakan antara lain analisis proses bisnis, analisis data historis, wawancara, benchmarking, kuesioner, workshop, curah pendapat, dan diskusi kelompok terpumpun. Dituangkan dalam formulir Profil Risiko (Contoh 4, 5, dan 6).
 3. Analisis risiko (Pasal 13): menginventarisasi pengendalian yang ada, memberikan skor kemungkinan dan dampak, serta

menghitung besaran risiko untuk menentukan Level Risiko. Dituangkan dalam formulir Register Risiko (Contoh 7).

4. Evaluasi risiko (Pasal 14): menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko, dengan urutan penentu apabila besaran sama, yaitu area dampak, kategori risiko, dan terakhir pertimbangan (judgement) pemilik risiko. Dituangkan dalam formulir Daftar Risiko Prioritas (Contoh 8).
5. Penanganan risiko (Pasal 15): mengidentifikasi pengendalian yang ada dan celah pengendalian, menyusun RTP, menentukan pemilik atau penanggung jawab, dan menentukan target waktu penyelesaian. Dituangkan dalam formulir Contoh 9.
6. Pemantauan (Pasal 16): dilaksanakan oleh UPR mengacu pada RTP, dilakukan secara berkala setiap triwulan, dan dituangkan dalam formulir pemantauan (Contoh 10).

4. Lampiran II: Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Kategori Risiko

Matriks analisis risiko berukuran 5 x 5 mempertemukan tingkat kemungkinan (dari hampir jarang terjadi hingga hampir pasti terjadi) dengan tingkat dampak (dari tidak signifikan hingga sangat signifikan), dengan nilai skala risiko 1 sampai 25. Besaran risiko dipetakan menjadi lima level:

- 1 sampai 5: Sangat Rendah (hijau)
- 6 sampai 11: Rendah (hijau muda)
- 12 sampai 15: Sedang (kuning)
- 16 sampai 19: Tinggi (oranye)
- 20 sampai 25: Sangat Tinggi (merah)

Kategori risiko yang ditetapkan adalah risiko keuangan, risiko kebijakan, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko fraud, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Kategori ini digunakan pada formulir identifikasi, register, dan daftar risiko prioritas, serta sebagai salah satu penentu prioritas pada tahap evaluasi risiko.

5. Ketentuan Penutup (BAB IV, Pasal 17 dan Pasal 18)

Pasal 17 menyatakan tidak berlakunya ketentuan penerapan manajemen risiko terkait koperasi dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 Tahun 2023. Pasal 18 menyatakan Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Maret 2026.

G. Rekomendasi

1. Rekomendasi pertama adalah segera membentuk seluruh perangkat kelembagaan manajemen risiko, yaitu penetapan Komite Manajemen Risiko dengan Keputusan Menteri, UPR tingkat I dengan Keputusan Sekretaris Kementerian, dan UPR tingkat II dengan keputusan pimpinan unit Eselon I, lengkap dengan penunjukan pemilik dan pengelola risiko pada setiap tingkat.
2. Perlu ditetapkan Selera Risiko dan kriteria risiko oleh Komite Manajemen Risiko sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (2) huruf b. Perlu dicatat bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf d dan Pasal 14 ayat (2) huruf b mensyaratkan adanya kriteria Kemungkinan dan Dampak Risiko serta kriteria area dampak, sedangkan Lampiran II hanya memuat matriks 5 x 5, level risiko, dan kategori risiko tanpa uraian kriteria skala. Disarankan kriteria skala kemungkinan dan dampak (termasuk area dampak keuangan, kinerja, reputasi, dan hukum) dirinci lebih lanjut dalam pedoman teknis atau keputusan Komite agar penilaian antarunit seragam.
3. Terdapat rujukan silang yang perlu diperiksa ulang. Pasal 13 ayat (2) huruf d merujuk Contoh 3 Lampiran I sebagai dasar penetapan dan perhitungan skor, padahal Contoh 3 pada Lampiran I merupakan formulir penetapan konteks untuk UPR tingkat II, sedangkan dasar perhitungan skor tampak berada pada matriks di Lampiran II. Disarankan dilakukan penyempurnaan melalui perubahan peraturan atau penjelasan resmi untuk menghindari perbedaan penafsiran. Selain itu, terdapat salah ketik pada judul Lampiran I (kata REPUBLIK) yang sebaiknya diperbaiki pada kesempatan perubahan berikutnya.
4. Pasal 17 hanya mencabut ketentuan penerapan manajemen risiko yang terkait koperasi pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 Tahun 2023. Pembatasan ini tampaknya mencerminkan pemisahan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, namun status bagian lain dari peraturan lama perlu dikonfirmasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
5. Perlu penguatan budaya sadar risiko melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pelatihan bagi pemilik dan pengelola risiko, serta pemberian penghargaan kepada unit atau pegawai yang berhasil mengelola risiko sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) huruf c.
6. Perlu sinkronisasi dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan SPIP, karena Penilaian Risiko merupakan unsur SPIP. Keluaran manajemen risiko (Profil Risiko, Register Risiko, Daftar Risiko Prioritas, dan formulir pemantauan)

sebaiknya dimanfaatkan sebagai bahan laporan penyelenggaraan SPIP agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan.

7. Perlu dikembangkan mekanisme pemantauan triwulanan dan pelaporan berjenjang kepada Komite berbasis teknologi informasi, serta rencana pengawasan APIP paling sedikit satu kali dalam setahun pada seluruh UPR, guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko.

H. Penutup

Demikian kajian ini disusun sebagai bahan pemahaman dan rujukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koperasi. Semoga kajian ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja organisasi melalui pengelolaan risiko yang proaktif, terstruktur, dan berkelanjutan di seluruh unit kerja.